

## **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA POLSEK HUAMUAL**

Ahmad Lonthor,<sup>1</sup> Risno Umar<sup>2</sup>  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
<sup>1</sup>Email: ahmadlonthor11@gmail.com  
<sup>2</sup>Email: risnoumar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di Polsek Huamual melalui pendekatan restorative justice, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses model keadilan restorative yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam penerapan asas restorative justice tersebut melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, serta para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemilihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: restorative justice, tindak pidana anak

### **ABSTRACT**

Settlement of crimes committed by children at the Huamual Police Sector were resolved through a restorative justice approach, in which the legal settlement process took place by bringing the victim and perpetrator (suspect) together to sit in a meeting to talk together, mediator, facilitator, or supervisor. Especially for children who commit criminal acts, restorative justice is important to apply because the child's psychological factors must be considered. In implementing the principle of restorative justice, the victims and their families, the perpetrators and their families, and the parties jointly conduct election deliberations with decisions that are as non-punitive as possible and prioritize solutions by taking into account the best interests of the child, victim and community.

Keywords: restorative justice, child crime

## **Pendahuluan**

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara melainkan juga berdampak pada perilaku, dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana, baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan hukum yang berlaku pada masyarakat ini mengalami perkembangan.

Relevan dengan hal itu, hukum dapat dikaji dari berbagai aspek. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*Formeel Strafrecht/Strafprocesrecht*), juga menimbulkan dampak positif dan negatif.<sup>1</sup>

Meningkatnya angka kriminalitas dalam masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan. Salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat adalah perkelahian yang dilakukan oleh anak yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Seperti yang terjadi di kecamatan Huamual kabupaten Seram Bagian Barat perkelahian anak antara dusun satu dengan dusun yang lain.

Perkelahian merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang menyebabkan anak berhadapan dengan sistem peradilan. Dalam konteks ini menimbulkan tanggapan bahwa penegak hukum belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak. Hal itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak mestinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>2</sup>

Perkelahian merupakan pelanggaran hukum, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak disebut dengan *juvenile delinquency*. Hal tersebut cenderung dikategorikan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk diterapkan *restorative justice* dalam penanganan perkelahian anak pada wilayah hukum Polsek Huamual tersebut. Penelitian yang relevan telah dilakukan di antaranya Eko Syaputra tentang Penerapan Konsep *Restorative Justice*

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1.

<sup>2</sup> Mading Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anaka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2016), h. 33

dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang,<sup>3</sup> yang ditujukan sebagai sumbangan pemikiran terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang diharapkan memasukkan keadilan restoratif. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk., tentang Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,<sup>4</sup> yang mengutip pendapat Bagir Manan, bahwa penegakan hukum saat ini belum memenuhi tujuan sehingga perlu penerapan sistem restorative justice yang mengedepankan pendekatan sosio-kultural, sebagai alternatif.

Namun kedua penelitian di atas hanya penelitian normatif, bukan penerapan restorative justice dalam penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana anak pada Polsek Huamual.

### **Restorative Justice**

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang melalui pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar dia berubah.<sup>5</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>6</sup>

Retributive Justice oleh banyak orang dilihat sebagai “a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention”. Dalam kaitan ini Restorative Justice merupakan peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang

---

<sup>3</sup> Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang,” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

<sup>4</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk., “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Soedirman Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022.

<sup>5</sup> Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2010), h. 360

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 53

melibatkan semua pihak (stake holders). Patut dikemukakan beberapa pengertian Restorative Justice berikut ini:

- a. Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders. (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).<sup>7</sup>
- b. Restorative justice adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.
- c. Burt Galaway dan Joe Hudson menfinisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.
- d. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).

### **Prinsip-Prinsip Restorative Justice**

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu:

- 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- 3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

#### **1. Program Restorative Justice**

Praktik dan program Restorative Justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:<sup>8</sup>

- a. Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. Involving all stakeholders (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);

---

<sup>7</sup> <http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Nopember, 2008 (diakses 10 Juni 2022)

<sup>8</sup>Mc Cold and Wachtel, Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003), h. 7.

- c. Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).
2. Penggunaan Program-Program Restorative Justice
  - a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
  - b. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
  - c. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
  - d. Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
  - e. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
  - f. Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>
  - g. Pelaksanaan Program-Program Restorative Justice Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “responsive regulation” berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif.

Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah :

- a. Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
- b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
- c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- d. Administrasi program keadilan restoratif;
- e. Standar kompetensi dan “rules of conduct” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.

---

<sup>9</sup>Muladi, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,” Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, h. 7

3. Prosedur Keadilan Dasar Yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif
  - a. Di bawah hukum nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila perlu, untuk menterjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak di bawah umur memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping;
  - b. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya;
  - c. Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.<sup>10</sup>

#### **Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Asas Restorative Justice Di Polsek Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat**

Penerapan restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat. Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Prinsip-prinsip penerapan restorative justice yaitu:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.<sup>11</sup>

Untuk mengetahui sejauhmana pendekatan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat dari seberapa seringnya aparat pihak

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 8.

<sup>11</sup>Marlina, *op.cit.*, h. 206.

Kepolisian Sektor Huamual Belakang khususnya pada bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menggunakan prinsip restorative justice dalam menangani perkara anak. Dalam hal ini penulis menggunakan perbandingan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Huamual Belakang.

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, restorative justice tersebut melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah terhadap pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Abuha:

“Kejahatan yang dilakukan oleh anak disini sering terjadi, tapi biasanya kejahatan yang dilakukan seperti mencuri, perkelahian, munum-minuman keras dan main judi, ini kejahatan yang biasa dilakukan oleh anak disini, tapi kita sebagai tokoh masyarakat bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan karna disini masih menjaga nilai-nilai kekeluargaan. Kalau ada masalah yang tidak bisa kami selesaikan maka kami serahkan ke Polsek Huamual. Biasanya kami langsung telpon dan mereka langsung datang dan langsung dibawa ke pos.”<sup>12</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua anak La Amir:

“Pada zaman sekarang anak-anak banyak yang terpengaruh dengan lingkungan, salah satunya di katong dusun ini, beta seng bisa pungkiri kadang juga beta pung anak melakukan tindak kejahatan, dan kadang katong sebagai orang tua seng mampu atasi sendiri, sehingga katong membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini tokoh agama, adat dan masyarakat, kalau memang ketika tokoh tersebut seng mampu untuk atasi lagi langsung katong bawa ke polsek biar dong dapa pembinaan lebih keras lagi.”<sup>13</sup>

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada era sekarang memang banyak terjadi di semua daerah tidak terkecuali yang ada pada wilayah hukum Polsek Huamul. Namun permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu menjadi tanggung jawab bersama sehingga bisa mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di Polsek Huamual, proses penyelesaian hukumnya dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama membicarakan proses model keadilan restorative. Dalam hal itu peran

---

<sup>12</sup>Abuha, Tokoh Agama, “wawancara”, Dusun Temi 16 Maret 2022

<sup>13</sup>La Amir, Orang Tua Anaka, “wawancara”, Dusun Temi 16 Maret 2022

polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para pihak dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku.

Penyidik dari Kapolsek Huamual telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya restorative justice melalui diversifikasi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana.<sup>14</sup> Seperti halnya yang disampaikan oleh Kanitserse Huamual Bapak Michael Mahimu:

“Dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice di Polsek Huamual adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan dilakukan melalui musyawarah. Dalam penerapan asas restorative justice di Polsek Huamual yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar. Musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut”.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dampak negatif akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Ada tiga bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian, yaitu musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

<sup>15</sup>Brigpol Michael Mahimu, Kanitserse Polsek Huamual, “wawancara”, Polsek Huamual, 15 Maret 2022.

yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>16</sup>

Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak. Selanjutnya polisi menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya. Tindakan yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih di bawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.<sup>17</sup>

Musyawarah keluarga para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa berkorban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan di sini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal berupa:

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya
2. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum
3. Rehabilitas medis dan psikososial
4. Perbaikan akibat tindak pidana
5. Pembayaran ganti rugi

---

<sup>16</sup>Arief Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2019), h. 78

<sup>17</sup>Marlina, *op.cit.*, h. 96.

Perkara anak di Polsek Huamual menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Musyawarah masyarakat pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Dari mekanisme diatas tentang penerapan asas Restorative justice sangat di butuhkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana karna mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Kapolsek Huamual Bapak M. Jayadi:

“Mekanisme pemberian diversi sebagai salah satu bentuk perwujudan dari Restorative Justice yaitu dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban/wali, pelaku, orang tua pelaku/wali, tokoh masyarakat, tetua adat dan BAPAS. Para pihak memiliki peranan yang aktif di dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginannya terhadap kasus tersebut. Berikut contohnya:

- a. Korban melapor kepenyidik, wajib didampingi oleh pihak orang tua/wali atau pekerja sosial (peksos)
- b. Kemudian penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan semua saksi dan menyita barang bukti yang ada
- c. Penyidik melakukan gelar perkara melakukan pemanggilan terhadap korban yang didampingi oleh peksos dan orang tua
- d. Kemudian tersangka yang didampingi oleh orang tua dan Bapas dan lembaga perlindungan anak
- e. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka wajib didampingi oleh orang tua/wali, lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum, dan Bapas.
- f. Setelah keterangan mengenai kasus telah diterima penyidik bekerjasama dengan Bapas untuk melakukan penelitian
- g. Kemudian Bapas melakukan penelitian terhadap para tersangka, berkaitan dengan latar belakang korban maupun status korban apakah pernah melakukan tindak pidana atau belum dan apakah layak anak tersebut untuk diberikan diversi, dengan memperhatikan syarat-syarat dapat diberlakukannya diversi, baik dari sanksi tindak pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 7 tahun, anak tersebut bukan merupakan residivis.”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>M. Jayadi, Kapolsek Huamual, “wawancara”, Huamual, 15 Maret 2022.

Dalam penyelesaian yang dilakukan dalam restorative justice di Polsek Huamual khususnya pada unit PPA adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah. Penerapan prinsip restorative justice di Polsek Huamual yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

### **Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Anak pada Polsek Huamual**

Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana, baik di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah restorative justice.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.<sup>19</sup> Seperti halnya disampaikan oleh Kanitserse Polsek Huamual Brigpol Michael Mahimu:

“Dalam penerapan model keadilan *restorative justice* dalam menangani kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan restorative justice peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>19</sup>Barnes, Bruce E., *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, (Maryland: University Press of America, 2007), h.109.

peradilan anak. Kemudian pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak”.<sup>20</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pihak kepolisian Polsek Huamual juga belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak. Alasan kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke kejaksan seperti kasus pencabuan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversifikasi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aturan ini juga mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversifikasi berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak. Seperti halnya yang disampaikan oleh Brigpol Michael Mahimu:

“Penerapan asas *restorative justice* dalam menangani kasus perkara anak biasanya kita melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan *restorative justice* peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan

---

<sup>20</sup>Brigpol Michael Mahimu, Kanitserse, “wawancara”, Polsek Huamual, 15 Maret 2022.

pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak”.<sup>21</sup>

Selain itu juga polisi dapat menggunakan diskresi polisi untuk tidak meneruskan perkara anak ke sidang Pengadilan Negeri, dan menyelesaikan perkara anak tersebut dengan program peradilan restorative. Polisi secara universal mempunyai suatu otoritas legal yang disebut “Diskresi” (*discretionary power*), di mana dengan otoritas tersebut polisi berwenang untuk meneruskan tidak meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Otoritas diskresi kepolisian di Indonesia, diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur tentang yang dapat dilakukan oleh kepolisian sehubungan dengan tugas pokok kepolisian di bidang proses pidana, yaitu: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Tindakan lain ini dengan melihat syarat-syarat tertentu yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 18 UU No 2 tahun 2002, mengatur sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan anak di Polsek Huamual melalui pendekatan restorative justice, dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses model keadilan restorative ini peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam

---

<sup>21</sup>Brigpol Michael Mahimu, Kanitserse, “wawancara”, Polsek Huamual, 15 Maret 2022.

prosesnya, restorative justice tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

2. Penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang Penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah Polsek Huamual yaitu dengan melihat hasil perbandingan antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan menerapkan prinsip restorative justice dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara restorative justice oleh aparat pihak kepolisian. penerapan restorative justice hanya terhadap jenis tindak pidana ringan dimana yang masih bisa diselesaikan artinya dalam kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapatkan peringatan, dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, Bruce E. *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, 2007.
- E, Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1994.
- Gultom, Mading. *Perlindungan Hukum Terhadap Anaka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung Aditama, 2016.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- <http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Nopember, 2008 (Diakses 10 Juni 2022).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama, 2009.
- Mc Cold dan Wachtel. *Restorative Practices*. The International Institute for Restorative Practices. IIRP. 2003
- Muladi. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,” Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN. Jakarta. 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semrang: Pustaka Magister, 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak.

Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Soedirman Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Syahputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.